



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5947

KEUANGAN OJK. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
Investasi Surat Berharga. Perubahan. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
238)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36 /POJK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA

BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan dasar hukum bagi OJK dalam mengatur kewajiban Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penempatan investasi yang aman dan sesuai dengan karakteristik liabilitas Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang bersifat jangka panjang serta mendorong peranan investor domestik agar berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk dapat lebih mendorong peranan investor dalam pembangunan nasional dan mengakomodasi dinamika dan harapan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank serta mempertimbangkan pemenuhan batasan investasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan OJK dimaksud.

Perubahan Peraturan OJK dimaksud dengan melakukan penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara, yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur menjadi bagian dari pemenuhan batas minimum yang dipersyaratkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka OJK menetapkan Peraturan OJK tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggunaan untuk pembiayaan infrastruktur” adalah sebagian atau seluruh penggunaannya untuk bidang infrastruktur yang antara lain adalah sektor transportasi, energi dan kelistrikan, pekerjaan umum, pertanian, perkebunan, perumahan, dan pariwisata.

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan dari badan usaha milik negara” adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh badan usaha milik negara atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara.

Ayat (2)

Contoh perhitungan batas penempatan investasi bagi perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun pemberi kerja adalah:

1. paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016, maka jumlah maksimum obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara, yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi atau 8% (delapan persen) dari seluruh jumlah investasi;
2. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017, maka jumlah maksimum obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara, yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi atau 12% (dua belas persen) dari seluruh jumlah investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.